

## BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DARI DANA DESA DI SRAGEN TAK BISA JANGKAU SELURUH WARGA MISKIN



**Sumber Gambar:**

<https://imgcdn.espos.id/@espos/images/2025/02/20250211144835-ilustrasi-menghitung-anggaran-res.jpg?quality=60>

### **Isi Berita:**

Esposin, SRAGEN—Bantuan langsung tunai (BLT) yang bersumber dari dana desa (DD) senilai Rp300.000 per keluarga per bulan itu diprediksi tidak bisa menjangkau seluruh keluarga miskin di desa di Sragen. Pemerintah desa meminta data kemiskinan di data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dievaluasi.

Ketentuan pemberian BLT dari dana desa itu tertuang dalam Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Permendes PDT) No. 2/2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025. Pada fokus pertama, pemerintah desa diwajibkan mengalokasikan maksimal 15% dari DD untuk penanganan kemiskinan ekstrem di masing-masing desa dalam bentuk BLT.

Kepala Desa Cepoko, Kecamatan Sumberlawang, Sragen, Ngadiman, kepada Espos, Selasa (11/2/2025), mengaku tidak masalah dengan adanya ketentuan penggunaan DD untuk penanganan kemiskinan ekstrem itu. Dia menyampaikan sejak 2019, kepala desa hanya menjalankan regulasi dari pemerintah pusat sehingga bisanya mengikuti ketentuan yang ada.

“Kerjanya Kades itu cuma tanda tangan pengajuan dan proposal surat pertanggungjawaban [SPj]. Nilai DD di Cepoko itu sekitar Rp1,03 miliar. Jumlah warga miskin berdasarkan musyawarah desa yang rutin diadakan setiap tahun sebanyak 700-an

keluarga tetapi yang valid kemungkinan hanya 600-an keluarga. Yang 100-an keluarga itu yang terindikasi tidak valid itu diketahui saat didata lagi dan ternyata sudah bekerja dan seterusnya,” ujar Ngadiman.

Dia menerangkan nilai BLT dari dana desa yang akan diberikan itu Rp300.000 per bulan per keluarga dan nanti dirapel setiap tiga bulan sekali. Dengan 15% DD itu, kata dia, hanya cukup menjangkau 30-35 keluarga miskin saja, padahal jumlah keluarga miskinnya sebanyak 600-an keluarga.

“Mumet [pusing]. Pemilahnya yang paling membutuhkan, misalnya kepala keluarga sakit stroke dan seterusnya. Intinya yang dipilih per rukun tetangga itu yang hidupnya paling susah,” ujarnya.

Kepala Desa Gawan, Tanon, Sragen, Sutrisno, mengungkapkan sepanjang ada regulasinya BLT dari dana desa pemerintah desa tetap melaksanakan ketentuan itu sesuai dengan petunjuk teknisnya. Dia menyampaikan yang perlu dipertimbangkan kembali itu terkait dengan database DTKS yang menjadi acuan data keluarga miskin di desa. Dia meminta database di DTKS itu dievaluasi dengan indikator yang jelas untuk masuk dalam kategori kemiskinan ekstrem.

“Selama ini ada dan banyak keluarga atau database di DTKS tidak sesuai dengan kondisi masyarakat. Ada keluarga yang seharusnya masuk DTKS karena tidak mampu tetapi malah tidak masuk. Sebaliknya ada keluarga yang tidak layak masuk DTKS tapi malah masuk. Terkait dengan bantuan beras misalnya, justru ada banyak penerima tidak layak malah menerima bantuan itu,” ujar Sutrisno.

Selain persoalan validitas data, Sutrisno mengusulkan pemberian bantuan dalam upaya penanganan kemiskinan ekstrem sebesar 15% dari DD itu disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing keluarga penerima manfaat. Dia mencontohkan keluarga yang lengkap bapak dan ibunya dan anak-anaknya sekolah tetapi tidak punya biaya melanjutkan sekolah maka penanganannya tidak bisa disamakan dengan orang lanjut usia yang hidup sebatang kara.

“Penanganannya harus disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing keluarga penerima manfaat. Harapannya penanganan kemiskinan 15% dari DD itu bisa tepat sasaran,” ujarnya.

Dia menyampaikan nilai dana desa di Desa Gawan, Sukoharjo, hanya Rp850.413.000 dengan jumlah keluarga miskin sebanyak 508 keluarga atau 1.237 jiwa. Dia menyampaikan bantuan yang diberikan mestinya tidak harus sama dalam bentuk BLT. Dia menilai kalau dengan nilai BLT Rp300.000 per keluarga per bulan itu maka penerima

manfaatnya sedikit apalagi nilai DD di Gawan juga kecil, hampir sama dengan Desa Suwatu Tanon.

Dia menginginkan adanya koordinasi dengan Pemkab Sragen, utamanya Dinas Sosial (Dinsos), dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sragen. Dia berharap seharusnya ada sosialisasi dulu kepada desa-desa supaya punya pemahaman yang sama. “Biasanya terkait dengan juknis DD itu ada sosialisasi, termasuk prioritas penggunaannya,” kata dia. (Tri Rahayu)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://solopos.espos.id/blt-dari-dana-desa-di-sragen-tak-bisa-jangkau-seluruh-warga-miskin-2058823>, “BLT dari Dana Desa di Sragen Tak Bisa Jangkau Seluruh Warga Miskin”, tanggal 11 Februari 2025.
2. <https://x.com/soloposdotcom/status/1889224067586097650>, “BLT dari Dana Desa di Sragen Tak Bisa Jangkau Seluruh Warga Miskin”, tanggal 11 Februari 2025.
3. <https://www.instagram.com/mediasragen/p/DF7kdkHTorM/>, “BLT dari Dana Desa di Sragen Tak Bisa Jangkau Seluruh Warga Miskin”, tanggal 11 Februari 2025.

#### **Catatan**

- Berdasarkan artikel tersebut di atas Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Desa (DD) senilai Rp300.000 per keluarga per bulan itu diprediksi tidak bisa menjangkau seluruh keluarga miskin di desa di Sragen. Pemerintah Desa meminta data kemiskinan di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dievaluasi.
- Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara disebutkan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- Berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Karena besarnya anggaran dana desa yang diterima tiap tahun, maka alokasi dana desa berpotensi menimbulkan tindak pidana korupsi.

- Secara garis besar dalam pengelolaan keuangan desa, pertanggungjawaban wewenang berada pada Kepala Desa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 72 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa:  
“dalam pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian wewenangnya kepada perangkat desa yang ditunjuk”
- Perubahan APBD merupakan penyesuaian target kinerja dan/atau prakiraan/rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang telah ditetapkan sebelumnya untuk dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan peraturan daerah.<sup>1</sup>
- Dasar hukum yang melandasi penyusunan perubahan APBD Tahun 2022 antara lain sebagai berikut :
  1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
- Perubahan Peraturan Daerah tentang APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa. Perubahan Peraturan Daerah tentang APBD dapat dilakukan apabila terjadi:<sup>2</sup>
  1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA. Perkembangan yang tidak sesuai adalah pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, dan lain-lain.
  2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja. Dapat dilakukan dengan melakukan perubahan APBD.
  3. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan. Merupakan sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya yang dapat digunakan untuk membayar bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah, melunasi seluruh kewajiban bunga dan pokok utang, mendanai kenaikan gaji dan tunjangan PNS, mendanai kegiatan lanjutan, mendanai program dan kegiatan baru, serta mendanai kegiatan-kegiatan yang capaian target kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan semula dalam DPA-SKPD tahun anggaran berjalan.

---

<sup>1</sup> *Ibid*

<sup>2</sup> *Ibid*

4. Keadaan darurat. Merupakan keadaan yang tidak biasa terjadi dan tidak diinginkan terjadi secara berulang dan berada diluar kendali pemerintah. Dalam situasi ini pemerintah daerah dapat menggunakan anggaran tidak terduga.
  5. Keadaan luar biasa. Merupakan keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen) yang didapat dari kenaikan pendapatan atau efisiensi belanja.
- Dasar Perubahan APBD diatur di dalam Pasal 162 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*